

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Prasetya, 2013). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan fenomena penting yang selalu mengalami perkembangan, untuk itu pajak harus dikelola dengan baik. Agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat, maka masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan sosial *oriented*, dimana masyarakatlah yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas (Hanum, 2012).

Sementara itu pajak didalam suatu organisasi khususnya sebuah perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup serius, hal ini dikarenakan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar kewajiban berupa pajak serendah mungkin. Sedangkan pihak pemerintah menganggap pajak adalah penerimaan Negara yang cukup penting untuk digunakan pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya.

Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang dirasakan terlalu berat maka mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Wulandari, 2006). Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Cara yang paling lazim yang digunakan untuk mengukur perencanaan pajak yang efektif adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*). Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate / ETR*) pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif Pajak Efektif dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga Tarif Pajak Efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Hanum, 2013).

Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara beban pajak yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. Tarif pajak efektif sangat berguna untuk mengukur beban pajak yang sebenarnya. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak. Keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari *effective tax rate* (ETR) kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Hanum, 2013).

Perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif merupakan masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi sedangkan tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*effective tax rate/ETR*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar.

Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil (Djumena, 2014).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2006). Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari adanya *tax efficiency* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Budiman dan Setiyono, 2012).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*effective tax rate*/ETR) salah satunya adalah rasio hutang. sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang mengatakan bahwa rasio hutang berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Rasio hutang merupakan gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Dalam kaitan struktur modal, terdapat beberapa pengujian yang membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi mempunyai hutang lebih tinggi daripada perusahaan dengan tingkat pajak yang rendah (Graham, 2003). Menurut Darmadi (2013) bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak.

Selain dengan memanfaatkan hutang perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat pertumbuhan perusahaan yang digambarkan oleh pertumbuhan penjualan (*sales growth*) untuk meminimalkan tarif pajak efektif perusahaan. Pertumbuhan penjualan (*Sales growth*), menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Budiman dan Setiyono, 2012). Secara logika jika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka perusahaan akan lebih banyak mendapat keuntungan dan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin

meningkat pertumbuhan penjualan maka semakin rendah nilai ETR, karena perusahaan cenderung untuk mengurangi pembayaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang tinggi selalu diikuti dengan peningkatan dana yang digunakan untuk pembiayaan ekspansi (Nugrahani, 2012).

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang tinggi memiliki kecenderungan penggunaan utang sebagai sumber dana eksternal yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah (Mayangsari, 2001). Menurut Karayan dan Swenson (2007), bahwa untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Dimana tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak (Richardson dan Lanis, 2007). Tarif pajak efektif dipengaruhi oleh kebijakan utang perusahaan, yaitu meningkatnya biaya bunga utang menyebabkan berkurangnya jumlah pajak yang dibayarkan.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pajak antara lain penghindaran pajak (*effective tax rate/ETR*) yaitu keberadaan komisaris independen. Keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan akan dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak (Putra dan Merkusiwati, 2016). Komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak

(Harto dan Puspita, 2014). Komisaris independen dalam perusahaan dapat memberikan arahan pembayaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan untuk penghindaran pajak (*effective tax rate/ETR*) yaitu proporsi aset tetap di dalam perusahaan. Proporsi aset tetap diukur dengan menggunakan *capital intensity ratio*. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Noor dan Sabli, 2012). *Capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Hal ini berarti *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. (Noor, 2010)

Alasan penelitian ini dilakukan adalah adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*effective tax rate/ETR*) adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang mengatakan bahwa rasio hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sementara hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Darmadi (2013) yang menemukan bahwa rasio hutang tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian Sarwoasih dan Indarto (2017) mengatakan bahwa *Sales Growth* (SG) berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Sedangkan Andrianto (2015) hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan

penjualan (*sales growth*) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian yang dilakukan Wijayanti (2017) mengatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *Effective Tax Rate* (ETR).

Periode tahun penelitian 2014-2018 dilakukan karena praktik penghindaraan pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia berdampak pada penurunan pencapaian penerimaan pajak. Penurunan persentase pencapaian penerimaan pajak dipicu oleh banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pajak menjadi beban perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, melakukan penghindaran pajak menjadi cara perusahaan untuk mengurangi pembayarannya ke kas negara (Kurniasih & Sari, 2013). Perusahaan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan sebagai salah satu tindakan legal dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang (Pohan C. A., 2013).

Praktek penghindaran pajak pernah dilakukan salah satu perusahaan sektor *consumer goods* sub sektor tembakau yaitu PT Bentoel Internasional Investama. Menurut Lembaga Tax Justice Network pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Prima, 2019). Akibat praktik penghindaran pajak tersebut berdampak pada

pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam APBN tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	%
2014	Rp1.246,1	Rp1.146,9	92%
2015	Rp1.489,3	Rp1.240,4	83%
2016	Rp1.539,2	Rp1.285,0	83%
2017	Rp1.283,6	Rp1.151,0	89%
2018	Rp1.424,0	Rp1.315,9	92%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Alasan lain peneliti memilih perusahaan sektor *Consumer goods* sebagai subjek pada penelitian ini adalah karena Perusahaan *Consumer goods* merupakan salah satu sektor perusahaan yang memiliki prospek yang bagus dan juga tahan terhadap krisis. Produk dari perusahaan sektor *consumer goods* tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh masyarakat banyak. Diharapkan penjualan dan laba yang diterima oleh perusahaan akan meningkat atau stabil, sehingga investor lebih tertarik untuk berinvestasi disektor tersebut. Menurut Tandelilin (2001:240) salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan variasi hasil penelitian sebelumnya yang saling bertolak belakang dan tren penerimaan pajak oleh negara yang tidak sesuai target setiap tahunnya, maka peneliti tertarik untuk mengulas lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate/ETR*, maka judul penelitian ini adalah Pengaruh Rasio Hutang, *Sales Growth*, Komisaris Independen, Dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate* (Pada Perusahaan *Consumer Goods Industry* Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014 – 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Rasio Hutang berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
2. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
4. Apakah *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
5. Apakah Rasio Hutang, *Sales Growth*, Komisaris Independen, Dan *Capital Intensity Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar tidak meluasnya permasalahan yang ada.

Pembatasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sasaran penelitian adalah Perusahaan *Consumer Goods Industry* Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014 – 2018.
2. Mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap mulai periode tahun 2014 – 2018.
3. Perusahaan *Consumer Goods Industry* aktif memperdagangkan sahamnya selama periode penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut

:

1. Untuk menguji pengaruh Rasio Hutang terhadap *Effective Tax Rate*.
2. Untuk menguji pengaruh *Sales Growth* terhadap *Effective Tax Rate*.
3. Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*.
4. Untuk menguji pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Effective Tax Rate*.
5. Untuk menguji pengaruh Rasio Hutang, *Sales Growth*, Komisaris Independen, Dan *Capital Intensity Ratio* secara simultan terhadap *Effective Tax Rate*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi akademisi

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan implementasi faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) pada wajib pajak badan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektif pembayaran pajak bagi pengusaha kena pajak dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga perusahaan dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen.

3. Bagi investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan manajemen pajak sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia (2015), skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Bab ini berisi uraian tentang kajian pustaka dan teori, kerangka pikir, dan perumusan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan variabel, teknik pengumpulan data, dan rancangan analisis data.

BAB IV : DATA DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang data induk penelitian, statistik deskriptif, dan analisis data (analisis pengujian hipotesis)

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran terhadap penelitian yang sudah dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Ade. 2012. *Komisaris Independen*. <https://economy.okezone.com/read/2012/07/22/226/666820/komisaris-independen>. Diakses Minggu 7 Juni 2020.
- Ardyansah, Danis dan Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 3, Nomor2, Tahun 2014, Halaman 1-9
- Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, 17(1), 149-157.
- Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, 18(1), 1-19.
- Budiman, Judi & Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax effiience). *Jurnal Dalam Sna.Akuntansi.Unikal&.Ac.Id/Makalah/092-PPJK-29.Pdf*
- Darmadi, I.N.H. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2 No 4 , hal 1-12*.
- Derashid, C., dan H. Zhang. 2003. Effective tax rates and the “industrial policy” hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing, dan Taxation*, 12 :45-62.
- Desi, Handayani. 2014. *Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi Terhadap Tarif Pajak Efektif*, Politeknik Caltex, Riau.
- Djumena, Erlangga. 2014. Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak, <https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>. Diakses hari selasa tanggal 24 maret 20120, pukul 20.00 WIB
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graham, J.R, 2003. Taxes and Corporate Finance: A review. *The Review of Financial Studies*, 16 (4), 1057-1129
- Hanum, Hashemi Rodhian, 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting Volume 2 No. 2 , 1- 10*.
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Diponegoro, 2 (2)(Semarang: Universitas Diponegoro), 1–10.

- Hanum, Zulia. 2005. *Pengaruh Withholding Tax System Pada Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan*. ISSN: 1693-7600.
- Harto, Puji dan Puspita, Ratih Silvia. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), pp: 1-13.
- Karayan, John E dan Charles W. Swenson. 2007. *Strategic Business Tax Planning*, New Jersey, John Wiley & Sons.
- Kurniasih, Tommy & Sari, Maria M Ratna. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax efficiency*. Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No. 1, Februari 2013
- Lanis, R. and G. Richardson. 2012. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*. *J. Account. Public Policy*, pp.86-108.
- Mayangsari, Sekar. 2001. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pendanaan Perusahaan : Pengujian Pecking Order Hypothesis*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol 1 No. 3:1-26.
- Makhsun, Ali. 2010. *Pelatihan Analisis Statistik Dengan SPSS*. Fakultas Ekonomi. UNY
- Noor RM, Fadzilah NSM, Mastuki NA. 2010. Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 1, No. 2, August, 2010
- Noor, R. Md., dan M. Sabli. 2012. Tax Planning and Corporate governance. *International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER) Proceeding*
- Nugrahani, Sarsa Meta. 2012. *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Struktur Modal*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prasetya, Agusti Chalendra. 2013. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemungkinan Terjadinya Financial Distress*. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prima, Benedicta. 2019. *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>. Diakses tanggal 27 februari 2020 pukul 14.52 WIB
- Putra, I Gusti Lanang Ngurah Dwi Cahyani dan Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. 2016. Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), pp: 690-714.

- Putri, Citra Lestari. 2016. Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 101-119*
- Putri, Khurin'in Kurnia. 2017. Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankanyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017*
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Richardson, Grant, and Lanis, Roman.2007. Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform : Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy, 689-704*.
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 15(1)*.
- Roifah, Nimatur. 2015. Pengaruh Leveragedan Capital Intensity Ratioterhadap Effective Tax Rate: Dimoderasi Oleh Profitability(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEITahun 2011-2013). *Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015*
- Sarwoasih, Sri dan Indarto. 2017. *Analisis Pengaruh Profitabilitas Likuiditas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Utang Serta Dampaknya Terhadap Tarif Pajak Efektif*. Program Studi Magister Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Susanti, Eliyani. 2018. *Pengaruh profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor Pertanian yang Listing di Bursa Efek Indonesia 2012-2017)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesi.
- Susilowati, Yeye, Widyawati Ratih, dan Nuraini. 2018. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016)*. *Prosiding SENDI_U 2018*
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 1*.
- Tandelilin, Eduardus, 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta : BPFE

- Wijayanti, Yoanis Carrica. 2017. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.1. Juli (2017): 699-728*
- Wulandari, D., Kumalahadi.,& Prasetyo J. E., 2006.*Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000 pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*, Prosiding Seminar Nasional Akuntansi VII, Denpasar, 2-3 Desember 2004.
- Ying, Zhou. 2011. *Ownership Structure, Board Characteristic, and Tax Aggressiveness*. Thesis Lingnan University.